



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 261/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN TEGALSAWAH KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pmutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Tegalsawah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA TEGALSAWAH KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Tegalsawah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 261/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN TEGALSAWAH KECAMATAN KARAWANG
 TIMUR KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN TEGALSAWAH DI KECAMATAN
 KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN
 2020

KELURAHAN/DESA TEGALSAWAH

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
TEGALSAWAH	Suminar	P	Taneuhbeureum, RT. 002 RW. 003 RT002 RW003	1
TEGALSAWAH	YOYO TRI WAHYONO	L	Perum Palumbon Tessa Blok B3/20 RT002 RW008	2
TEGALSAWAH	AHMAD FAUZI RIDWAN	L	TANEUHBEUREUM RT002 RW003	3
TEGALSAWAH	ANGGA NUGRAHA	L	Jalan Manunggal VII Dusun Krajan I RT001 RW001	4
TEGALSAWAH	ABDUL ROHMAN	L	Kp. Benggol RT003 RW001	5
TEGALSAWAH	CAMAN	L	Benggol RT004 RW001	6
TEGALSAWAH	ROMLI	L	Dusun Krajan I RT001 RW001	7
TEGALSAWAH	NACEP SURYANA	L	Jalan Manunggal VII No. 72 Dusun Krajan II RT002 RW002	8
TEGALSAWAH	PUDIN KARNUDIN	L	Jalan Manunggal VII Dusun Krajan II RT001 RW002	9
TEGALSAWAH	ABDUL ROHIM	L	Krajan II RT003 RW002	10
TEGALSAWAH	WARTIAH	P	BOJONGLOA RT003 RW004	11
TEGALSAWAH	ADE SAPUTRA	L	BOJONGLOA RT001 RW004	12
TEGALSAWAH	ARIFIN	L	BOJONGLOA RT003 RW004	13

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID